



SKRIPSI

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN
REPUTASI (*ACTION FOR PASSING OFF*) SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG
DALAM HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

**(*LAW ACTION TO ACTION FOR PASSING OFF AS
TRADE MARK COLLISION MODEL INTO
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*)**

**I GUSTI BAGUS ANGKASA
NIM. 030710101060**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN
REPUTASI (*ACTION FOR PASSING OFF*) SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG
DALAM HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

**(*LAW ACTION TO ACTION FOR PASSING OFF AS
TRADE MARK COLLISION MODEL INTO
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*)**

**I GUSTI BAGUS ANGKASA
NIM. 030710101060**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**“DALAM BISNIS DAN KELUARGA, INGATLAH HAL TERPENTING
ADALAH KEPERCAYAAN”
(I KETUT BANGBANG GDE RAWI, WARTA HINDU DHARMA)**

PERSEMBAHAAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Ida Sang Hyang Widhi Waca;**
- 2. I Gusti Bagus Rasutama dan Ni Ketut Wariati;**
- 3. Almamater;**
- 4. I Gusti Ayu Lintang;**
- 5. Mardi Handono, S.H., M.H. dan R. Aj. Angelica Indraswari, S.H.;**
- 6. Semua orang yang mencintai ilmu pengetahuan.**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN
REPUTASI (*ACTION FOR PASSING OFF*) SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG
DALAM HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**I GUSTI BAGUS ANGKASA
NIM. 030710101060**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

30 JANUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 JANUARI 2008**

**Oleh
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299**

Pembantu Pembimbing

**R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN
REPUTASI (*ACTION FOR PASSING OFF*) SEBAGAI
BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG
DALAM HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Oleh:

I GUSTI BAGUS ANGKASA
NIM. 030710101060

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu
tanggal : 30
bulan : Januari
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

.....

R. AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan tuntunan-Nya, sehingga penulisan skripsi berjudul “**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (*ACTION FOR PASSING OFF*) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**”, terlaksana dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. sebagai Pembimbing Skripsi;
4. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. sebagai Dosen Pembina Akademik;
5. I Gusti Bagus Rasutama dan Ni Ketut Wariati;
6. I Gusti Ayu Lintang;
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya demi kesempurnaan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, sehingga di masa yang akan datang diperoleh hasil yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat.

Jember, 30 Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Perdagangan sebagai salah satu bidang pada sektor ekonomi merupakan bagian yang sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan perdagangan yang sangat cepat secara global menuntut adanya regulasi yang mengatur dan melindungi aspek-aspek di dalam perdagangan. Salah satu hal yang paling penting untuk dilindungi dalam aspek perdagangan, yaitu merek dagang, dikatakan penting oleh karena merek dagang merupakan suatu hak milik intelektual yang nantinya menentukan sejauh mana *business goodwill* (nama baik) atau lebih dikenal dengan reputasi dari pemilik atau pemegang merek dagang di dalam dunia perdagangan.

Akan tetapi, dalam perdagangan akan selalu ada tindakan yang mencoba meraih keuntungan dengan segala cara dan dalih melanggar etika bisnis, para pelaku ekonomi tidak segan-segan menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu cara curang yang dikenal saat ini adalah pemboncengan reputasi (*action for passing off*) terhadap merek dagang. Terkadang hal ini tampak sederhana akan tetapi memiliki reaksi yang sangat besar pada perkembangan perdagangan oleh karena menyangkut reputasi pemilik atau pemegang merek dagang. Reputasi di dalam dunia perdagangan dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Merek dagang dimaksudkan untuk membangun reputasi terhadap suatu produk maupun untuk mengenalkan produk di pasaran (Endang Purwaningsih, 2005: 9).

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini disusun dengan judul **“TINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMBONCENGAN REPUTASI (ACTION FOR PASSING OFF) SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”**. Permasalahan yang hendak dibahas adalah pemboncengan reputasi (*action for passing off*) sebagai pelanggaran merek dagang, pemboncengan reputasi merugikan dunia perdagangan, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pemboncengan reputasi (*action for passing off*) terhadap merek dagang. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian

normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier, dimana analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Pada pembahasan permasalahan pertama, pemboncengan reputasi (*action for passing off*) merupakan pelanggaran merek khususnya merek dagang, adapun ketentuan yang sangat mendasar dilanggar oleh tindakan pemboncengan reputasi (*action for passing off*), yaitu pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pembahasan masalah kedua, pemboncengan reputasi merugikan dunia perdagangan disebabkan pemboncengan reputasi (*action for passing off*) memiliki unsur-unsur persaingan usaha yang tidak sehat serta menghancurkan fungsi merek dagang yang intinya terkait pada kerugian dunia perdagangan. Kemudian pada pembahasan permasalahan ketiga, tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pemboncengan reputasi (*action for passing off*), yaitu melalui tindakan hukum perdata dengan jalan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, melalui tindakan hukum pidana dengan jalan penjatuhan sanksi pidana, dan tindakan hukum administrasi negara berupa penanganan oleh Pabean, penanganan oleh Badan Standar Industri, dan penanganan oleh Badan Standar Periklanan.

Saran-saran berupa tindakan pemboncengan reputasi (*action for passing off*) yang merupakan pelanggaran merek dagang harus ditekan seminimal mungkin, hal ini tidak akan berjalan apabila yang melakukannya hanya penegak hukum saja, tetapi membutuhkan kepedulian para pelaku usaha serta konsumen, kemajuan perdagangan Indonesia adalah terletak pada tekad pemberdayaan potensi alam dan manusia Indonesia, apabila hal ini berada pada tatanan yang seimbang, maka akan menjadi benih dari perkembangan perdagangan dunia, pemboncengan reputasi (*action for passing off*) sebagai simbol persaingan usaha yang tidak sehat harus ditekan seminimal mungkin, dan pada masa yang akan datang tetap diharapkan adanya proses hukum khususnya terhadap pemboncengan reputasi (*action for passing off*) agar cepat, tepat, efisien, dan biaya yang relatif rendah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penellitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Klasifikasi Merek Dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	6
2.2 Merek Dagang Sebagai Bagian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
2.3 Pemboncengan Reputasi (<i>Action For Passing Off</i>).....	12
2.4 Pengertian Tindakan Hukum.....	14
BAB 3 PEMBAHASAN.....	17
3.1 Pemboncengan Reputasi (<i>Action For Passing Off</i>) Sebagai Pelanggaran Merek Dagang	17
3.2 Pemboncengan Reputasi (<i>Action For Passing Off</i>) Merugikan Dunia Perdagangan	20
3.3 Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Bila Terjadi Pemboncengan Reputasi (<i>Action For Passing Off</i>) Terhadap Merek Dagang.....	25

BAB 4 PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
DAFTAR BACAAN	40
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

